

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN
NAMA BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANGKO**

TUGAS AKHIR

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**VIONNA FAIZAH ARISA
B10019397**

Pembimbing:

**Hj. Andi Najemi, S.H., M.H
Tri Imam Munandar, S.H., M.H.**

**JAMBI
2023**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**


PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini diajukan oleh

Nama	: VIONNA FAIZAH ARISA
Nomor Induk Mahasiswa	: B10019397
Program Kekhususan	: HUKUM PIDANA
Judul Tugas Akhir	: PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANGKO

Telah Disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini
Untuk Dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Jambi

Pembimbing I,



Hj. Andi Najemi, S.H., M.H.
NIP. 196609091991032002

Jambi, 15 Juni 2023
Pembimbing II,



Tri Imam Munandar, S.H., M.H.
NIDN. 0007069006

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**





PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir ini diajukan oleh

Nama : VIONNA FAIZAH ARISA
Nomor Induk Mahasiswa : B10019397
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA
Judul Tugas Akhir : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANGKO.

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Jambi, pada tanggal 05 Juli 2023 dan dinyatakan LULUS


TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Hj. Andi Najemi, S.H., M.H.	Ketua Tim Penguji	
2. Tri Imam Munandar, S.H., M.H.	Sekretaris	
3. Dr. H. Herry Liyus, S.H., M.H.	Penguji Utama	
4. Nys. Arfa, S.H., M.H.	Anggota	

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi


H. H. Usman, S.H., M.H.
NIP. 196405031990031004



PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Tugas Akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Tugas Akhir.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam penyiaran ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jambi, 16 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



VIONNA FAIZAH ARISA
B10019397

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas kemudahan-Nya sehingga Tugas Akhir yang berjudul “ **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko.**” dapat terselesaikan.

Adapun tujuan penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Program Ilmu Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jambi. Selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dorongan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dan memfasilitasi sarana dan prasarana dilingkungan Universitas Jambi serta tersedianya para dosen-dosen yang berkualitas dan berwawasan luas guna mempermudah penulis dalam mengikuti kegiatan perkuliahan pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi;
2. Dr. Usman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dalam pelaksanaan akademisi penulis;
3. Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dalam pelaksanaan akademisi penulis;

4. Dr. H. Umar Hasan, S.H.,M.H.,selaku Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dalam hal perlengkapan sarana dan prasarana perkuliahan penulis;
5. Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan terkait keperluan penulis dibidang kemahasiswaan;
6. Dheny Wahyudhi, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah menyetujui judul dalam penulisan Tugas Akhir ini;
7. Hj. Andi Najemi, S.H., M.H. dan Tri Imam Munandar, S.H., M.H, Selaku Pembimbing Tugas Akhir I dan Pembimbing II penulis ucapkan banyak terimakasih atas bimbingan, arahan, solusi dan kebijaksanaan yang telah diberikan kepada penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik..
8. Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi atas ilmu yang telah diberikan selama ini kepada penulis;
9. Seluruh jajaran Kepala dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memudahkan keperluan administrasi penulis;
10. Bripol Dudi Handika, S.H., M.H. , Arie Pratama, S.H , dan Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H. penulis ucapkan banyak terimakasih atas ilmu,kemasukan, dan saran yang telah di berikan kepada penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir;

11. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua, Bapak Aiptu Agus Riyadi, S.Ap dan Ibu Ira Safitri, S.Pd, Ing penulis yang tiada henti memberi kasih sayang, memberi motivasi, memberi nasihat dan pergorbanannya baik segi moril dan materil kepada penulis selama ini dan mensupport penulis untuk menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jambi
12. Adik penulis yang tercinta Izah Putri Mahira dan Arjuna Fattah Riyadi , terima kasih atas doa dan segala dukungan.
13. Teman penulis yaitu, Ahmad Syafrudin Fiqri, Della Aprilianita, Elza Oktavia Sipahutar, Hotman Mangatur Sianipar, Mindo Kristiani Pasaribu, Muhammad Yazil, Rifki Aryani, Ribka Mutiara Sinurat dan orang – orang terdekat penulis yang senantiasa memberikan motivasi tambahan dikala penulis mengalami kesulitan dalam proses perkuliahan maupun menyelesaikan Tugas Akhir ini dan teman – teman seperjuangan angkatan 2019 tidak dapat penulis sebutkan Namanya satu persatu

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin dan menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, semoga Tugas Akhir ini dapat menjadi salah satu bentuk kontribusinya dari penulis sebagai generasi yang peduli akan masa depan bangsa.

Jambi, Juni 2023
Penulis,

VIONNA FAIZAH ARISA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik di wilayah hukum pengadilan negeri Bangko, 2) untuk mengetahui lebih lanjut apa saja permasalahan yang di hadapi dalam pengakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik di wilayah hukum pengadilan negeri Bangko: 1) bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik di wilayah hukum pengadilan negeri Bangko 2) apa saja kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik di wilayah hukum pengadilan negeri Bangko. 1) aparat penegak hukum sudah menjalankan fungsinya untuk menegakan hukum sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia.2) kendala yang dihadapi dalam beberapa kasus yang ada di polres merangin beberapa di antaranya tidak dapat buktikan.

Kata kunci: *Pencemaran Nama Baik,, Penegakan Hukum*

ABSTRACT

This study aims: 1) To find out how criminal law is enforced against Defamation Actors Based on Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions in the Legal Area of the Bangko District Court, 2) To find out more what are the problems faced in prosecution criminal law against perpetrators of defamation based on Law Number 19 of 2016 concerning information and electronic transactions in the legal area of the Bangko District Court: 1) How is criminal law enforcement against perpetrators of defamation based on law number 19 of 2016 concerning information and electronic transactions in Legal Territory of Bangko District Court 2) What are the Obstacles in Enforcing Criminal Law Against Defamation Actors Based on Law Number 19 of 2016 Concerning Information and Electronic Transactions in the Legal Area of Bangko District Court 1) Law enforcement officials have carried out their functions to uphold the law in accordance with norms and laws and regulations that apply in Indonesia. 2) The obstacles faced in several cases at the police station mean that some of them cannot be proven.

Keywords: *Defamation,, Law Enforcement*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSCTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Landasan Teoretis.....	12
F. Orisinalitas Penelitian	17
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik ...	29
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	40
BAB III. PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko.....	47
B. Kendala dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko	65

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini meningkat pesat dari tahun ke tahun. Tuntutan perkembangan zaman menjadikan kebutuhan teknologi masyarakat semakin bertambah. Berbagai produk teknologi yang semakin canggih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang konsumtif diciptakan. Hal ini merupakan wujud dari berkembangnya zaman teknologi informasi dan komunikasi yang kuno menuju zaman teknologi informasi dan komunikasi yang lebih modern agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang disebut dengan era globalisasi.

Secara khusus, perkembangan teknologi komputer dan internet memberikan implikasi-implikasi yang signifikan terhadap pengaturan atau pembentukan regulasi dalam ruang *cyber* dan hukum *cyber* serta terhadap perkembangan kejahatan dalam dunia maya (*cyberspace*), (*cybercrimes*).¹

Pencemaran nama baik di dalam dunia maya yang terjadi sehingga penggunaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu penyelesaian masalah dianggap perlu didukung atau ditunjang dalam pelaksanaannya yaitu dengan Undangundang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Kemajuan cara berpikir manusia dan perkembangan teknologi informasi yang memberikan dampak negatif tersebut, harus diantisipasi dan ditanggulangi dengan hukum yang terkait dengan pemanfaatan

¹Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 26.

teknologi informasi dan komunikasi. Secara internasional hukum yang terkait kejahatan teknologi informasi digunakan istilah hukum siber (*cyber law*). Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara.²

Pada awalnya Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang digunakan mengenai bentuk perbuatan melawan hukum, ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan dalam bahasa inggris disebut defamation, secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 310 KUHP:

- 1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,—.
- 2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,—.
- 3) Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa sipembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri. (K.U.H.P. 134 s, 142 s, 207, 311 s, 319 s, 483, 488).

²Parsada, L. R., Sudarti, E., & Arfa, N. Kebijakan Hukum Pidana Atas Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden. *Pampas: Journal Of Criminal Law*, Volum 3, Nomor 1, 2020, Hlm 31-41. <https://doi.org/10.22437/Pampas.V3i1.17790>.

Ppencemaran nama baik memiliki pengertian yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan. Mengenai perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksuil tidak termasuk dalam kejahatan “penghinaan”, akan tetapi masuk kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan. Menurut Leden Marpaung, dipandang dari sisi sasaran atau objek delicti, yang merupakan maksud atau tujuan dari Pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana kehormatan lebih tepat.

Sehubungan dengan tindak pidana di dunia maya yang terus berkembang, pemerintah telah melakukan kebijakan dengan terbitnya Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diundangkan pada tanggal 21 April 2008. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa Pasal pidana yang merupakan ketentuan tindak pidana khusus di samping berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai undangundang tindak pidana umum. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga merupakan pedoman hukum pertama yang mengatur khusus terhadap dunia maya (*cyber law*) di Indonesia.³

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal tersebut terdapat

³Gulo, A. S., Lasmadi, S. & Nawawi, K. Cyber Crime Dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Pampas: Journal Of Criminal Law*, Volume 1, Nomot 2, 2021, Hlm, 68-81. <https://doi.org/10.22437/Pampas.V1i2.9574>.

Unsur “Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama baik” yang pengertiannya mengacu pada Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴

Hal yang perlu ditekankan disini adalah bahwa delik “Muatan Pencemaran Nama Baik” dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bersifat subyektif. Maksudnya, perasaan telah terserangnya nama baik seseorang hanya ada pada korban.⁵

Pasal 27 ayat (3), yang berbunyi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses” dan dicantumkan dalam penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Mendistribusikan yaitu mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Banyak Orang atau berbagai pihak melalui sistem Elektronik;
2. Mentransmisikan yaitu mengirimkan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem;

⁴Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm 203.

⁵Ronaldo Naftalia, Aji Lukman Ibrahim, *Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online*, *Jurnal Esensi Hukum*, Nomor 2, Volume 3, 2021, hlm. 2.

3. Membuat Dapat Diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain;
4. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Selain itu, dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat Unsur “*Tanpa Hak*”. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri tidak menjelaskan secara rinci mengenai unsur tersebut. Rumusan Unsur “*Tanpa Hak*” mengindikasikan adanya hak bagi orang yang melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui media elektronik. Yang menjadi permasalahan adalah dalam hal apa seseorang dikatakan berhak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sehingga perbuatan pencemaran nama baik.⁶

⁶Zhafran Rahman, M., Hafrida, H., & Rafiq, M.. Perbandingan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Indonesia Dan Australia. *Pampas: Journal Of Criminal Law*, Volume 3, Nomor 1, 2022, Hlm 1-14. <https://doi.org/10.22437/Pampas.V3i1.17673>

Bagi yang melakukan tindakan pidana yang di atur didalam Pasal 27 ayat (3) dan diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (1)

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP, aturan yang mengatur tentang pencemaran nama baik juga di atur didalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat dalam Pasal 433 RKUHP:

Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta

Tabel I
Data Penanganan Kasus Pencemaran Nama Baik Media Sosial (ITE)
Di Bangko

No	Tahun	Polisi	Kejaksaan	Pengadilan
1	2020	2	-	-
2	2021	9	-	-
3	2022	14	1	1

Sumber Data Polres Merangin

Dari data table diatas dapat dilihat bahwa dalam tahun 2020 terdapat 2 kasus pencemaran nama baik yang terjadi di Bangko, tahun 2021 terjadi 9 kasus, dan pada tahun 2022 terjadi 15 kasus pencemaran nama baik. Berdasarkan data tersebut jumlah kasus pencemaran nama baik di Bangko selama 2020 sampai 2022 telah terjadi 26 kasus, dimana 17 kasus diselesaikan

secara mediasi, 8 kasus dikeluarkan Surat Pemberhentian perkara (SP3) Kepolisian dan hanya satu perkara yang berhasil sampai pada tahap pengadilan atau mendapatkan inkra pengadilan pada tahun 2022 yaitu putusan No 48/Pid.Sus/2022/PN.Bko. Berdasarkan beberapa Jumlah kasus di atas jika dicermati, bahwa aturan yang mengatur tentang tindakan pencemaran nama baik telah jelas di atur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi masih banyak perkara tentang pencemaran nama baik yang tidak terselesaikan yang menjadi penungakan perkara di Polres Merangin. Kasus yang tidak terselesaikan ini disebabkan karna, sulitnya aparat penegak hukum untuk melakukan proses pembuktian terhadap laporan yang diberikan oleh seseorang yg merasa bahwa telah mengalami tindakan pencemaran nama baik. Selain itu banyak laporan tentang pencemaran nama baik tersebut juga diselesaikan secara *restorative*, sehingga tidak sampai tahap selanjutnya.

Salah satu bentuk kasus yang diselesaikan secara *restorative* adalah antara Pelapor ME dan pelaku SE. dimana ME melaporankan tindakan ke polres merangin bahwa SE melakukan tindakan Pencemaran nama baik melalui media social Facebook. Setelah menerima laporan tersebut pihak kepolisian memanggil SE untuk dimintai keterangan. Setelah dirasa cukup dan tindakan SE tersebut memenuhi unsur tindakan pencemaran nama baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka dilakukanlah gelar perkara guna, menetapkan SE sebagai tersangka. Saat proses gelar perkara tersebut pihak kepolisian

menyarankan untuk diselesaikan secara *restorative*, menimbang tindakan yang dilakukan SE dikarenakan unsur ketidak sengajaan dan tidak ada maksud untuk memfitnah dan SE juga masih ada hubungan keluarga dengan ME. Berdasarkan saran dari pihak kepolisian tersebut Pelapor ME dan pelaku SE sepakat untuk melakukan penyelesaian secara *restorative*.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut di atas menarik untuk dilakukan pengkajian/penelitian lebih lanjut dalam sebuah karya tulis skripsi yang berjudul: **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANGKO”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang ingin dibahas oleh Penulis dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko ?
2. Apa Saja Kendala dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko.
- b. Untuk mengetahui lebih lanjut apa saja permasalahan yang di hadapi dalam pengakan hukum pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan ini adalah :

- a. diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu menjadi bahan untuk menambah wawasan penulis sendiri maupun rekan-rekan mahasiswa sehingga menambah pemahaman akan aspek hukum penegakan hukum tindak pidana Pencemaran Nama.
- b. Selain lain itu pembahasan ini diharapkan dapat memberi manfaat secara praktis bagi masyarakat pada umumnya akan aspek hukum dari pengeturan penegakan hukum tindak pidana Pencemaran Nama

D. Kerangka Konseptual

Pada judul skripsi ini ada beberapa istilah yang masih jamak pengertiannya, maka guna penyatuan pendapat dari istilah-istilah itu guna mengetahui maksud yang terkandung dari judul skripsi ini perlu disimak pengertian beberapa istilah di bawah ini:

1. Penegakan Hukum

Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷

2. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik. Sehingga pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus

⁷Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta. 1999. hlm. 6.

sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".⁸

3. Pelaku

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana di atur dalam Pasal 55 KUHP Ayat 1 di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat di bagi dalam 4 (empat) golongan yaitu:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*),
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)
3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

⁸Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 37.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)

4. Pencemaran Nama Baik

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai: "menyerang kehormatan atau nama baik (aanranding of geode naam)". Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal.⁹ Pasal 310 Ayat 1 KUHP juga menjelaskan tentang , pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum

Dapat disimpulkan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko adalah suatu proses kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah/pandangan alam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) sebagai upaya untuk menanggulangi pencemaran nama baik yang terjadi di dunia maya guna untuk menciptakan, memelihara dan memepertahankan kedamaian pergaulan hidup.

⁹Putri, N. N., Lasmadi, S., & Erwin, E. Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online. *Pampas: Journal Of Criminal Law*, Volume 2, Nomor 2, 2021 Hlm 123-139. <https://doi.org/10.22437/Pampas.V2i2.14761>.

E. Landasan Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁰

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang *repressif*. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang *repressif* maupun yang *preventif*. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna *repressif*, sedangkan yang *preventif* berupa pemberian informasi *persuasive*, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut ada lima, yaitu :

1. Hukumnya sendiri
2. Penegak hukum.

¹⁰Peter Mahmud, Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana Prenada. 2012. hlm.15.

¹¹Andi Hamzah. Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana. Surabaya : Fh Universitas. 2005. hlm. 2 .

3. Sarana dan fasilitas.
4. Masyarakat.
5. Kebudayaan¹²

Dapat disimpulkan bahwa Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

¹²Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 6.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut

2. Teori Tujuan Pidana

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pidana ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi

Mengenai teori Tujuan pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori *absolut* atau teori pembalasan (*vergeidings teorien*), teori *relative* atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*)¹³

- a. Teori *absolut* atau teori pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pbenarannya terletak kepada adanya kejahatan itu sendiri.

¹³Wendy, Wendy, & Najemi, Andi. (2021). Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Pampas: Journal Of Criminal Law*, Volume 1, Nomor 1, 2021, Hlm 23-37. <https://doi.org/10.22437/Pampas.V1i1.8535>.

Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah skunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Philosophy Of Law* bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain.

b. Teori Relatif Atau Tujuan

Teori relative atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan tujuan ketertiban di dalam masyarakat. Ada beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori utilitarian, yaitu:

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi).
2. Pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
4. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
5. Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat¹⁴

¹⁴Muladi Dan Barda Nawawi, *Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, 1992, hlm. 11.

c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori diatas yaitu teori absolut dan teori relative sebagai dasar pemidanaan, Dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus Negara yang melaksanakannya
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan¹⁵

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

F. Orisinalitas Penelitian

1. Yunita Azhar BR Saragih , *ANALISIS HUKUMAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN*

¹⁵Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 26.

HUKUM POSITIF ”(STUDI KASUS MAHASISWA JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UINSU), skripsi ini membahas tentang Bagaimana Fenomena Pencemaran Nama Baik Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU? , Bagaimana Analisis Pencemaran Nama Baik menurut Hukum pidana Islaam dan Hukum Positif? Serta Bagaimana Sanksi Hukum Pencemaran nama baik menurut hukum pidana Islam dan Hukum Pidana positif?. penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Penelitian Pustaka (library research)..

2. MUH. RIZA ALBANI ALFARABI, *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL SECARA BERSAMA-SAMA (MEDEPLAGER) (Studi Putusan Nomor.1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks)*, skripsi ini membahas tentang Bagaimana kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik? Dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan Nomor. 1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks? metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif.
3. MUHAMMAD ZAKY , *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL*, skripsi ini membahas tentang Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui Media Sosial ? serta Hambatan - hambatan apakah yang dihadapi

dalam penerapan pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui Media Sosial ? dengan menggunakan analisis data di Pengadilan Negeri Palembang.

Perbedaan yang mendasar dalam skripsi penulis dengan tiga judul skripsi yang telah dijelaskan adalah di bagian penentuan rumusan masalah, dimana permasalahan yang penulis ambil untuk skripsi ini adalah Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko ? serta Apa Saja Kendala dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko. Selain itu metode penelitian yuridis empiris dan lokasi penelitian yang penulis lakukan spesifik Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹⁶ Selain itu yuridis empiris

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 126.

“penelitian berupa studi-studi lapangan yang bertitik tolak dari data primer untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses berkerjanya hukum”.¹⁷ dalam masyarakat yaitu bagian *Cyber Crime* Polres Merangin untuk melihat proses Penegakan hukum pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik

2. Spesifikasi Penelitian

Bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara rinci objek yang diteliti berkenaan dengan bentuk penegakan hukum pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko

3. Tata Cara Penarikan Sampel

Adapun populasi penelitian ini adalah semua pejabat yang terlibat didalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di kota jambi. Tata cara penarikan sample yang penulis gunakan yaitu secara *purposive sampling*, yaitu sample diambil berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam hal ini kriteria yang digunakan adalah mereka yang karena tugas dan jabatannya dianggap mengetahui, memahami, dan mampu memberikan informasi atau penjelasan yang benar tentang objek yang diteliti.

¹⁷Sutrisno Hadi, *Pedoman Penyusunan Proposal Dan Penulisan Skripsi*, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm19.

Bersadarkan kriteria tersebut maka untuk mengetahui dengan baik masalah yang akan diteliti untuk itu sampel yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Kanit Unit Tipidter Polres Merangin.
2. Satu orang penyidik Unit Tipidter *Cyber Crime* Polres Merangin.
3. Satu Orang Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Bangko
4. Satu Orang Hakim Pengadilan Negeri Bangko

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah Wawancara untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya, penulis melakukan wawancara dengan informan yang tepat sasaran yaitu Staff Penyidik bagian *Cyber Crime* Polres Merangin.

5. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum¹⁸ Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.¹⁹ Dalam bahan hukum sekunder terbagi bahan hukum primer dan sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm 41 .

¹⁹Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hlm 24.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas Adapun bahan-bahan hukum primer yang akan digunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku- buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam skripsi ini berupa buku-buku teks, jurnal online dan komentar atas putusan pengadilan guna menunjang penulisan skripsi.

c. Bahan Hukum Tertier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lainlain

6. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara inventarisasi, sinkronisasi, dan interpretasi sesuai kebutuhan penelitian. Inventarisasi dilakukan untuk memperoleh gambaran secara

jelas mengenai regulasi dan konsep yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sinkronisasi dilakukan untuk menilai bahan-bahan hukum yang telah diinventarisasi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Interpretasi dilakukan dengan memberikan analisis serta menafsirkan bahan-bahan hukum tersebut dari berbagai sudut pandang agar menjawab permasalahan penelitian ini dengan tepat

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara jelas dan terperinci mengenai seluruh isi dalam skripsi dan penelitian ini maka penulis menyusun sistematika penulisan dalam skripsi ini, antarlain sbagai brikut;

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan penulisan, Landasan Teoretis, metode penelitian dan penulisan, serta sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai bab pengantar yang memberikan arahan atau pedoman dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan serta menentukan permasalahan yang akan dibahas pada Bab ketiga dengan menggunakan landasan teori yang terdapat dalam pembahasan Bab pertama ini.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM, PELAKU, TINDAK PIDANA, PENCEMARAN NAMA BAIK

Tinjauan Pustaka bab ini berisikan tentang uraian dasar teori skripsi ini yang meliputi: Pengertian Penegakan Hukum, Pelaku Tindak Pidana, dan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

BAB III: PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANGKO

Bab ketiga adalah bab pembahasan yang menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko.

BAB IV: PENUTUP

Bab keempat adalah bab penutup, merupakan bab yang berisikan kesimpulan dari bab pembahasan serta berisikan saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat pada skripsi ini

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

1. Pengertian informasi dan transaksi elektronik

Pengertian „informasi elektronik“ secara lebih lengkap dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE, yang menyebutkan bahwa:

“Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Elektronik Data Interchange* (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Informasi elektronik merupakan salah satu hal yang diatur secara substansial dalam UU ITE. Perkembangan pemanfaatan informasi elektronik dewasa ini, sudah memberikan kenyamanan dan kemanfaatannya. Pemanfaatan informasi elektronik, memberikan manfaat dengan menjamurnya usaha kecil dan menengah di bidang penjualan jasa seperti warung-warung internet (warnet). Pemanfaatan informasi elektronik juga dimanfaatkan dalam sektor pemerintah, baik sipil maupun TNI/ Polri, Komisi Pemilihan Umum, yang secara otomatis memanfaatkan informasi elektronik untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian fungsi.²⁰

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan

²⁰ M. Arsyad Sanusi, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Tim KemasBuku, , Jakarta, 2005, hlm. 6.

kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi. lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mendukung pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat..²¹

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas maka DPR RI bersama Presiden RI pada tanggal 21 April 2008 mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE ini dibuat dalam rangka mendukung teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman, untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Selain daripada itu, fokus utama dari UU ITE adalah memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan suatu data atau informasi yang dihasilkan oleh sistem elektronik berikut akuntabilitas sistem elektronik itu sendiri dilengkapi dengan pemerintah. Beberapa instansi pemerintahan juga telah sudah melaksanakan *system nobody contact*, tanpa perlu bertatap muka

²¹ Ahmad M. Ramli, et.al., , *Laporan Perencanaan Pembangunan Hukum Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2008, hlm. 53.

segala proses administrasi dapat dijalankan dengan menggunakan elektronik.²²

Perbuatan yang dilarang oleh UU ITE berkaitan dengan informasi elektronik diantaranya adalah mendistribukan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, yang muatannya berisi melanggar kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik atau pemerasan dan atau pengancaman. Muatan yang berisi melanggar kesusilaan diantaranya adalah penayangan gambar-gambar porno dalam situs-situs internet maupun telepon seluler. Penayangan gambar porno itu, selain melanggar UU ITE juga melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.²³

Selain informasi elektronik, transaksi elektronik juga merupakan salah satu hal yang diatur secara substansial dalam UU ITE. Dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik dalam bahasa populer sering dikatakan *electronic transaction* atau *e-commerce*²⁴

Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Keberadaan lingkup penyelenggara tersebut dimaksud untuk memberikan peluang pemanfaatan teknologi informasi oleh

²² Abdul Whid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayaantara (Cybercrime)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 23.

²³ *Ibid.* hlm. 48.

²⁴ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 426.

penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat..²⁵

2. Pengaturan terkait informasi dan transaksi elektronik

Beberapa ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraannya dan akibat pemanfaatannya tersebut baik untuk kepentingan hukum individual, komunal maupun nasional bahkan international.²⁶

Sebagai bentuk upaya agar UU ITE dapat terlaksana dengan baik, maka pembentuk undang-undang memerintahkan melalui beberapa ketentuan norma dalam UU ITE untuk membuat sejumlah Peraturan Pemerintah, seperti halnya perintah pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan (Pasal 10 ayat (2)), Tanda Tangan Elektronik (Pasal 11 ayat (2)), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Pasal 13 ayat (6)), Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Pasal 16 ayat (2)), Penyelenggaraan Transaksi Elektronik (Pasal 16 ayat (2)), Penyelenggara Agen Elektronik (Pasal 22 ayat (2)), Pengelolaan Nama Domain (Pasal 24 ayat (4)), Tata Cara Intersepsi (Pasal 31 ayat (4)), dan Peran Pemerintah tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 40 ayat (6)). Sejumlah Peraturan Pemerintah tersebut harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya UU ITE

²⁵ Agus Rahardjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 32.

²⁶ *Ibid.* hlm. 79.

Dalam hukum positif Indonesia, kurang lebih terdapat 23 (dua puluh tiga) instrumen hukum yang terkait dengan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Peraturan perundang-undangan yang ada tersebut pada umumnya belum terharmonisasi dengan kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Walaupun ada sebagian substansi yang telah terakomodir dalam UU ITE, namun akan lebih ideal peraturan perundang-undangan yang ada tersebut diharmonisasikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.²⁷

Dalam uraian ini dapat kita ketahui bahwa pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik tidak hanya ada dalam UU ITE, akan tetapi tersebar dan beragam dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Keluasan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa berbagai aspek hukum di era modern saat ini sebagaimana besar akan selalu berkaitan dengan teknologi. Uraian ini dijasikan untuk memberikan informasi pengaturan teknologi dan informasi pada umumnya dan muatan materi serta aspek-aspek dalam UU ITE pada khususnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

1. Pengertian tindak pidana pencemaran nama baik

Tindak Pidana adalah Perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.²⁸Tindak Pidana

²⁷ Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hlm. 62.

²⁸ Koesparmono Irsan, *Hukum Pidana I*, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, 2005, hlm. 113.

adalah perilaku (*conduct*) yang oleh Undang-Undang pidana yang berlaku (hukum pidana positif) telah dikriminalisasi dan oleh karena itu dapat dijatuhi sanksi pidana bagi pelakunya.²⁹ Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁰ Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).³¹

Ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain. Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan

²⁹ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 34

³⁰ Ismu Gunadi W & Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm.42.

³¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 22.

seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.³²

Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung ini, dan bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu. Maka, tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi.³³ Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.³⁴

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan

³² Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Dictum 3, Jakarta, 2004, hlm.17.

³³ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 98.

³⁴ Mudzakir, *Op.Cit.*, hlm. 18.

berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.³⁵

2. Tindak pidana pencemaran nama baik menurut kuhp

Pencemaran nama baik yang oleh undang-undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dan pencemaran tertulis (*smaadschrift*) dirumuskan selengkapnya di dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni :

1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membeladiri.

Pengertian hukum tentang kualifikasi pencemaran dirumuskan pada ayat (1), yang sesungguhnya pencemaran lisan (walaupun perkataan lisan tidak disebutkan disana), yang merupakan dari pencemaran dalam ayat (2). Pada ayat (2) dirumuskan pengertian tentang pencemaran tertulis.

³⁵ *Ibid.*

Sedangkan pada ayat (3) mencantumkan tentang pengecualian pemidanaan pencemaran pada ayat (1) dan pencemaran tertulis pada ayat (2). Ayat (3) merupakan dasar hapusnya sifat melawan hukum pencemaran dan dapat juga disebut alasan penghapus pidana khusus pada pencemaran dan pencemaran tertulis.

Unsur-unsur pencemaran nama baik pada Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meliputi dua unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Untuk unsur objektif meliputi :

a. Perbuatan Menyerang

Perbuatan menyerang (*aanrandem*), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) bukanlah fisik tetapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan dari nama baik seseorang. Menurut Wirjono Prodjodikoro, ukurannya berupa harga diri. Perbuatan menyerang untuk Ayat (1) adalah perbuatan berupa perbuatan dengan ucapan. Sesuai dengan caranya melakukan perbuatan menyerang, yakni dengan menuduhkan sesuatu hal atau perbuatan.

b. Objek : Kehormatan dan Nama Baik

Objek yang diserang adalah rasa atau perasaan harga diri mengenai kehormatan (*eer*) dan rasa atau perasaan harga diri mengenai nama baik (*goeden naam*) orang. Rasa Harga diri adalah intinya objek dari suatu pencemaran nama baik, yang menurut Wirjono Prodjodikoro adalah menjadikan ukuran pencemaran

nama baik. Rasa harga diri dalam pencemaran nama baik adalah rasa harga diri di bidang kehormatan berbeda dengan harga diri di bidang nama baik, meskipun di antara keduanya ada sifat yang sama.

c. Caranya : Dengan Menuduhkan Perbuatan Tertentu

Telah diterangkan bahwa perbuatan menyerang ditujukan pada rasa harga diri atau martabat (mengenai kehormatan dan nama baik) orang, dengan menggunakan kata atau kalimat melalui ucapan, caranya dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu (*telastlegging van een bepaald feit*). Jadi yang dituduhkan oleh si pelaku haruslah merupakan perbuatan tertentu dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan seperti bodoh, malas, gila dan lain sebagainya. Walaupun kata-kata tidak sopan seperti itu juga menyinggung perasaan seseorang. Disamping perbuatan yang dituduhkan haruslah perbuatan tertentu, orang yang dituduh haruslah orang tertentu pula. Tidak boleh pada umumnya.

d. Dengan Sengaja

Kesengajaan (*opzettelijk*) dalam pencemaran adalah kesengajaan dalam arti sempit, yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) saja. Oleh sebab itu harus diartikan bahwa si pembuat atau pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan menyerang

kehormatan atau nama baik orang dan pelaku menghendaki melakukannya dengan cara menuduhkan suatu perbuatan tertentu.

e. Maksud Terang Supaya Diketahui Umum

Unsur maksud (*doel*) pada pencemaran ini adalah tujuan yang terdekat, jadi harus diberi arti secara sempit. Tujuan yang terdekat adalah tujuan yang menurut akal dapat dicapai oleh adanya perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu tidak termasuk tujuan yang jauh yang pada dasarnya menjadi arah dari motif perbuatan. Dapatlah dikatakan bahwa maksud dalam pencemaran satu-satunya maksud (tujuan terdekat) agar perbuatan yang dituduhkan itu diketahui oleh umum.

Unsur-unsur pencemaran nama baik pada Pasal 310 Ayat (2) KUHP antara lain sebagai berikut:

- a. Semua unsur baik objektif maupun subjektif dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP
- b. Menuduh Melakukan Perbuatan Dengan Cara Melalui Tulisan Atau Gambar.

Tuduhan melakukan perbuatan yang sifatnya mencemarkan juga bisa dilakukan melalui tulisan. Karena tulisan adalah wujud nyata dari kata-kata atau kalimat yang diucapkan. Agak berbeda dengan gambar, karena gambar yang dimaksud disini tidak melukiskan secara nyata tentang kata-kata atau kalimat tertentu yang isinya mencemarkan kehormatan dan nama baik

seseorang. Akan tetapi dalam gambar boleh jadi terdapat makna yang sifatnya menghina orang tertentu. Oleh karena di dalam gambar terdapat makna tertentu, yang sesungguhnya dapat dilukiskandengan melalui kata, maka gambar disini dianggap sebagai perluasan arti dalam tulisan. Jadi suatu gambar dapat melukiskanmagnanya dengan kata-kata atau kalimat.

c. Dengan Cara Disiarkan, Dipertunjukkan, Atau Ditempelkan Secara Terbuka

Disiarkan (*verspreiden*), maksudnya ialah bahwa tulisan atau gambar tersebut dibuat dalam jumlah yang cukup banyak, dapat dicetak atau *di-photo copy*, yang kemudian disebarakan dengan cara apapun. Misalnya diperjualbelikan, dikirim ke berbagai pihak, atau dibagi-bagikan kepada siapapun (umum). Menyiarkan tidak selalu dilakukan secara langsung berhadapan antara si pembuat dan orang-orang (umum) seperti membagi-bagikan pamflet dijalan umum. Tetapi juga bisa secara tidak langsung. Misalnya mengirimkan majalah-majalah yang terdapat tulisan atau isinya menghina seseorang melalui kantor pos kepada langganan atau pada agen untuk disampaikan kepada pelanggan atau untuk diperjualbelikan. Dipertunjukkan (*ten toon gesteld*) adalah memperlihatkan tulisan atau gambar yang isinya atau maknanya menghina seseorang kepada orang banyak, sehingga orang banyak mengetahuinya. Cara menunjukan bisa

secara langsung dimana saat sedang banyak orang. Tetapi juga bisa secara tidak langsung. Misalnya memasang sebuah spanduk yang isinya bersifat menghina di jalan raya, yang dilakukan pada tengah malam yang ketika itu tidak ada seorang melihatnya. Namun keesokan harinya semua pengguna jalan dapat dengan leluasa melihat dan membaca tulisan yang isinya menghina yang terdapat dalam spanduk tersebut.²¹ Sedangkan ditempelkan (*aanslaan*), maksudnya ialah tulisan atau gambar tersebut ditempelkan pada benda lain yang sifatnya dapat ditempel, misalnya papan, dinding gedung, pohon dan sebagainya. Perbuatan menempelkan bisa juga dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yakni, ketika perbuatan menempelkan tulisan atau gambar dilakukan secara langsung dihadapan banyak orang. Tetapi juga bisa secara tidak langsung, misalnya menempelkan pamflet yang isinya bersifat menghina dipinggir jalan raya, yang dilakukan pada tengah malam yang ketika itu tidak ada seorangpun melihatnya. Namun keesokan harinya semua pengguna jalan dapat dengan leluasa melihat dan membaca tulisan yang isinya menghina yang terdapat dalam pamflet tersebut.

3. Tindak pidana pencemaran nama baik menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik

Peranan teknologi informasi dan transaksi elektronik di era globalisasi

telah menempatkan posisi yang sangat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi telah mengubah pola hidup masyarakat dan berkembang menjadi tatanan kehidupan baru yang mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya bahkan penegakan hukum.

Teknologi informasi dan transaksi elektronik telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat dan telah memasuki berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintahan, sektor bisnis, perbankan. Selain memberikan dampak positif, teknologi informasi dan transaksi elektronik juga memberikan dampak negatif seperti menjadikan sarana melakukan tindak pidana baru (*cyber crime*).

Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik ini dimaksudkan untuk mengatur maupun memfasilitasi penggunaan dan transaksi informasi dan transaksi elektronik yang banyak digunakan saat ini. Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik ini juga digunakan untuk melindungi pihak-pihak yang ada di dalam maupun berkaitan dalam informasi dan transaksi elektronik ini. Dalam kata lain Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik ini dibuat untuk mencegah dan mengontrol penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dan dapat terjadi di dalam proses Informasi & Transaksi Elektronik tersebut. Hal ini telah diatur dengan Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik.

Kejahatan-kejahatan baru juga dapat dikatakan merupakan salah satu

bentuk kejahatan canggih yang dilakukan dengan teknik-teknik tinggi atau intelektual, sehingga sangat sulit dimengerti oleh orang awam yang tidak menguasai teknik teknologi informasi dan komunikasi.

Guna menanggulangi kejahatan-kejahatan baru tersebut dibutuhkan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada 21 April 2008 mengundangkan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE). Dalam Undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal pidana yang merupakan ketentuan tindak pidana khusus disamping berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Undang-undang tindak pidana umum.

Salah satu tindak pidana komputer yang diatur oleh Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan sistem komputer yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (1).

Rumusan Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi :
setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Rumusan Pasal 45 ayat (1) berbunyi :
Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000,000,000,00 (satu miliar rupiah).

Menggunakan Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menjerat pelaku Pencemaran Nama Baik melalui internet, oleh

sebagian ahli hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tak dapat diterapkan, namun sebagian ahli hukum lain menganggapnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat menjangkaunya. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi (MK) ketika memberikan putusan terhadap permohonan *judicial review* Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur dimuka umum, diketahui umum atau disiarkan Pasal 310 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat diterapkan dalam dunia maya, sehingga memerlukan unsur ekstensif yaitu mendistribusikan dan atau mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal-pasal tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas dunia maya. Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi diatas, maka dalam hal pencemaran nama baik melalui media internet, hukum yang digunakan untuk menyelesaikannya adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

C. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

1. Pengertian tindak pidana

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia

tercantum sebagai berikut “delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.³⁶

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Di dalam buku Teguh Prasetyo, beliau mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).³⁷

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pada kesempatan lain dia juga mengatakan dengansubstansi yang sama bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.³⁸

³⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 47.

³⁷ I Made Widyana, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 32.

³⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 75.

Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam konsep juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar. Telah banyak dibuat orang definisi dari tindak pidana atau delik itu, ada yang melihatnya secara ringkas dan ada pula yang lengkap. Diantara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simon yang merumuskan tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan yang mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.

Menurut Andi Hamzah, berbicara tentang masalah perbuatan pidana, maka tidak lepas dari suatu asas legalitas, yaitu asas *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menetapkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana,

kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.³⁹

2. Unsur-unsur tindak pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Sehingga untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tersebut sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang Secara sederhana Simons menuliskan beberapa unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningvatooar person*).⁴⁰

Untuk lebih jelasnya, Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain

³⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 97.

⁴⁰ Ismu gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 39.

: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “di muka umum”. Sedangkan unsur subjektif : orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan ini dilakukan. Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan tindak pidana tidak ada unsur melawan hukum, suatu perbuatan tersebut sudah bisa dikatakan melawan hukum. Sehingga tidak perlu dinyatakan tersendiri. Unsur melawan hukum juga tidak hanya dilihat dari segi objektif, perlu juga dilihat dari segi subjektif

3. Jenis tindak pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana. Perbuatan pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undangundang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undangundang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya, perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang

merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah mala prohibita (*malum prohibitum crimes*).⁴¹

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undangundang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Perbuatan pidana juga dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Yang pertama adalah delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya seperti pencemaran nama baik yang diatur

⁴¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 101.

di dalam Pasal 310 KUHP. Sedangkan yang kedua adalah delik yang dilakukan dalam lingkungan keluarga, seperti pencurian dalam keluarga yang diatur dalam 367 KUHP. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya, seperti pembunuhan, pencurian, dan penggelapan.

BAB III PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko.

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji kembali. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat.

Tahapan dalam proses penegakan hukum di Indonesia khususnya pencemaran nama baik selalu melibatkan pihak-pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan sama seperti perkara pidana lainnya. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bko dikaitkan dengan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum Menurut Soerjono Soekanto:

1. Hukumnya Sendiri

Dasar hukum yang di terapkan oleh pihak kepolisian dalam tindakan pencemaran nama baik didunia maya menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jika dihubungkan dengan putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bko, pelaku telah melanggar ketentuan Pasal 32 Undang-Undang. Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehubungan dengan Pasal 27 ayat (3) dimana unsur dari kedua pasal tersebut telah terpenuhi.

Selain itu bapak Bripol Dudi Handika, S.H., M.H menambahkan terkait dengan proses penyelesaian perkara secara *restorative justice* atau bisa dikatakan secara kekeluargaan:

dilakukan selama kedua belah pihak menyetujui. Jadi biasanya kalau untuk pelaksanaan *restorative justice* kita mengupayakan kedua belah pihak kita mediasi kan terlebih dahulu, untuk menyelesaikan permasalahan di luarnya dihukum. Misalnya antara pihak korban dan pihak pelaku sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, maka perkara tersebut akan diselesaikan menggunakan *restorative justice*⁴²

Menurut bapak Aiptu Agus Riyadi, S.Ap, Kanit Unit Tipiter Satreskrim di Polres Merangin, menjelaskan tentang *restorative*

⁴² Data Hasil Wawancara Dengan Bripol Dudi Handika, S.H., M.H. penyidik Unit Tipiter Satreskrim di Polres Merangin, Pada Hari Rabu, Tanggal 4 Mei 2023, Pukul:09.30 WIB

justice dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik bahwa:

Dalam hal acuan yang dijadikan Payung hukum atau landasa. Bagi penyidik Yaitu Peraturan Polisi Nomor 08 Tahun 2021. Dalam Perpol tersebut memang diatur menjelaskan tentang keadilan restoratif. Sehingga pihak kepolisian punya acuan tersendiri terhadap penanganan, bukan hanya penyelesaian didalam Undang-Undang ITE. Pelanggaran Undang undang ITE ini juga disebutkan dalam Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2001 tentang Penanganan Tindak Pidana Menggunakan restorative⁴³

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara penulis dengan narasumber bahwa penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik dapat menggunakan dua metode yaitu menggunakan system peradilan dengan dasar hukum Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dengan metode restorative justice Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2001 tentang Penanganan Tindak Pidana Menggunakan restorative. Hal ini membuat suatu aturan yang telah jelas dalam penanganan tindak pidana khususnya pencemaran nama baik.

2. Penegak Hukum

Penegakan hukum di Indonesia khususnya pencemaran nama baik selalu melibatkan pihak-pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan sama seperti perkara pidana lainnya. Berdasarkan

⁴³ Data Hasil Wawancara Dengan Aiptu Agus Riyadi, S.Ap, Kanit Unit Tipiter Satreskrim di Polres Merangin, Pada Hari Rabu, Tanggal 4 Mei 2023, Pukul:09.30 WIB

putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bko bentuk penegakan yang dilakukan dari masing-masing instansi berupa:

a. Kepolisian

Menurut bapak Bripol Dudi Handika, S.H., M.H selaku penyidik Unit Tipiter Satreskrim di Polres Merangin menyatakan bahwa proses penegakan yang dilakukan. korban dengan inisial Enti ada melaporkan terkait dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media social. Dalam proses penyidikan, setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap saksi, ternyata selain dari pada pasal pencemaran nama baik, ada dugaan tindak pidana lain. Dugaan tindak pidana lain yang terjadi disana terkait dengan pidana Pasal 32 Undang-Undang. Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehubungan dengan Pasal 27 ayat (3) unsur yang terpenuhi berupa yang bersangkutan mengambil dokumen elektronik milik korban berupa foto yang mana foto tersebut di curi atau di skrinsut jika terjadi screenshot pada saat sedang melaksanakan atau melakukan video call. kemudian screenshot pada saat video call ini. Diambil tanpa seizin si pemilik dokumen atau pemilik wajah dan pemilik wajah pemilik tubuh yang notabnya secara privasi harus atas izin si pemilik wajah atau bisa dikatakan juga termasuk kedalam kategori dokumen

elektronik pribadi. Kemudian hasil kecurangan tersebut bisa atau bisa didistribusikan dan ditransmisikan oleh pelaku saudara angkat ke media sosial berupa Instagram, Facebook dan status Whats App.⁴⁴

Dengan menggunakan beberapa akun, salah satu diantaranya menggunakan akun pribadi milik dia dan juga menggunakan akun palsu yang dibuat oleh pelaku yang disebut dalam foto tersebut dan kemudian diberikan narasi. narasi yang dibuat oleh pelaku sekiranya dapat menjatuhkan harkat dan martabat orang lain. Yang mana narasi yang dimaksud yang bersangkutan mengatakan mempunyai hubungan spesial atau dalam kategori hubungan asmara dengan si korban atau pelapor. Sementara status korban ini sudah bersuami dan merupakan istri. Sementara pelaku adalah bujangan. Mengakibatkan asumsi atau kisruh di kalangan masyarakat. Selain foto yang diambil dari hasil curian atau screenshot dari video. Pelaku juga mengedit dan mengedit foto yang diambil dengan menggunakan media handphone dia sendiri. Foto tersebut nampak pada saat diambil tanpa seizin korban. Foto selfie yang diambil pada saat itu berdua dengan korban pada saat sedang melaksanakan kegiatan

⁴⁴ Data Hasil Wawancara Dengan Bripol Dudi Handika, S.H., M.H. penyidik Unit Tipiter Satreskrim di Polres Merangin, Pada Hari Rabu, Tanggal 4 Mei 2023, Pukul:09.30 WIB.

makan siang bersama. Atau sekalian membahas terkait dengan program program antara dinas dengan Youtuber.⁴⁵

pada saat itu korban dan pelaku ini ada program kerjasama terkait dengan memviralkan kegiatan dinas. Kampung kami pada saat itu. Namun pengambilan dokumen elektronik atau foto tersebut disalah gunakan oleh pelaku, disalah gunakan oleh pelaku yang kemudian didistribusikan ditransmisikan ke media elektronik berupa beranda facebook.. terkait dengan Pasal 32, Itu terpenuhi setelah yang bersangkutan melakukan editing terhadap foto foto yang bersangkutan, baik itu secara kebetulan melalui video call ataupun foto yang diambil yang diambil secara pribadi di editing dan kemudian diberikan versi yang aslinya tidak ada tulisan atau narasi disitu. Selain itu pelaku juga ada mengedit foto antara korban dan pelaku yang dibuat sedang tidur antara korban dan pelaku yang bersangkutan juga ada melakukan editing terkait dengan foto korban pada saat sedang bersama sama dengan rombongan Kepala Dinas Kepala Dinas KB. pada saat itu Foto tersebut kemudian dipotong atau dipangkas dan dibuat seolah olah foto tersebut hanya antara korban dan kepala dinas, sementara rekan rekannya di rekan rekannya dalam foto tersebut dihilangkan, kemudian foto

⁴⁵ Data Hasil Wawancara Dengan Bripol Dudi Handika, S.H., M.H. penyidik Unit Tipiter Satreskrim di Polres Merangin, Pada Hari Rabu, Tanggal 4 Mei 2023, Pukul:09.30 WIB.

tersebut di publis atau di Transmisikan ke media sosial dan diberikan narasi oleh yang bersangkutan dengan menggunakan akun palsu.⁴⁶

Bahwasanya korban mempunyai hubungan asmara dengan kepala dinas atau seolah olah yang bersangkutan telah berselingkuh dengan kepala dinasnya sendiri dan kembali mengakibatkan kisruh atau asumsi dikalangan masyarakat. yang bersangkutan dianggap sudah melanggar kode etik. Terkait dengan perbuatan yang sudah terjadi tersebut. Kemudian kami lakukanlah pemeriksaan terhadap ahli,. Kemudian setelah kami lakukan pemeriksaan dan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atas nama saudara AMK ini dapat dipidana dengan pasal yang sudah saya sebutkan tadi, pasal 27 ayat 3 junto Pasal 32 ayat 1 dan pasal 45 ayat 3 terkait dengan Undang-Undang ITE Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan kemudian kita ajukan ke. Tahap selanjutnya yaitu kekejaksaan.⁴⁷

b. Kejaksaan

Menurut Bapak Arief Pratama S.H. selaku jaksa yang menangani kasus pencemaran nama baik berdasarkan putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bko, mengatakan bahwa untuk

⁴⁶ Data Hasil Wawancara Dengan Bripol Dudi Handika, S.H., M.H. penyidik Unit Tipiter Satreskrim di Polres Merangin, Pada Hari Rabu, Tanggal 4 Mei 2023, Pukul:09.30 WIB.

⁴⁷ Data Hasil Wawancara Dengan Bripol Dudi Handika, S.H., M.H. penyidik Unit Tipiter Satreskrim di Polres Merangin, Pada Hari Rabu, Tanggal 4 Mei 2023, Pukul:09.30 WIB.

proses penegakan hukum ini dari kami ke kejaksaan itu diawali dengan adanya pengumuman pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. Itu di dalam perkara pidana pencemaran nama baik pada tanggal 10 Februari 2022. Kemudian setelah dikirim surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan oleh kejaksaan menunjuk jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan itu dan memerintahkan jaksa untuk melakukan penelitian. Setelah pimpinan Kejaksaan menunjuk jaksa untuk meneliti dan mengikuti perkembangan berkas perkara, kemudian penyidik dalam hal ini Polres Merangin mengirimkan berkas perkara. Mengirimkan berkas perkara ke pada jaksa peneliti itu sekitar tanggal 9 Maret 2022. Setelah penyidik menyerahkan berkas perkara. Kemudian jaksa melakukan penelitian dan mengikuti perkembangan berkas perkara, melakukan pemeriksaan berkas perkara yang telah dikirim oleh penyidik. Dalam tahap ini, jaksa meneliti syarat formil dan syarat materil. Syarat formil itu diantaranya secara administrasi, surat menyurat apakah sudah benar diberi tanggal, diberi nomor di tanda tangani, termasuk juga berita acara pemeriksaan saksi maupun tersangka. Untuk syarat syarat materil itu terkait

pembuktian unsur unsur tindak pidana yang disangkakan oleh penyidik kepada tersangka.⁴⁸

Dalam hal ini perkara Ammar Kadafi alias Hamka Islami alias Aziz bin Abdullah itu disangkakan oleh penyidik dengan pasal sangkaan kesatu Pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan kedua pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Jaksa yang tadi telah ditunjuk Tanta tadi ditunjuk oleh pimpinan tadi itu melakukan penelitian terhadap perkara terhadap unsur materinya. Apakah pasal pasal yang disangkakan oleh penyidik ini telah memenuhi unsur unsur di dalam hal ini Pasal 48 ayat 1 itu junto pasal 32 ayat 1 unsur unsurnya setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Kemudian pada pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3, unsur unsurnya adalah setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa

⁴⁸ Data Hasil Wawancara Dengan Arief Pratama S.H. selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Merangin, Pada Hari Rabu, Tanggal 4 Mei 2023, Pukul:11.00 WIB.

hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.⁴⁹

Setelah ini diteliti, kemudian Jaksa penuntut umum. Apabila dalam berkas perkara itu belum lengkap yang tentu sangat formal maupun materinya lengkap, maka penuntut umum menerbitkan pengembalian berkas perkara. Dalam perkara ini, penuntut umum telah mengeluarkan surat petunjuk kepada penyidik pada tanggal 9 Maret 2022 untuk melengkapi berkas perkara diantaranya agar penyidik melampirkan fotokopi KTP tersangka dalam berkas perkara itu secara online agar melampirkan surat perpanjangan penahanan dari penuntut umum dalam berkas perkara agar penyidik melampirkan surat penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bangko agar bisa memberikan Berita Acara pemeriksaan barang bukti digital di dalam berkas perkara. Artinya apa yang diberikan petunjuk penutup ini, penuntut umum ini belum ditemukan di dalam berkas perkara yang dikirim oleh penyidik. Lanjut lagi bahwa di dalam berkas perkara, penyidik membuat permohonan keterangan ahli agar penyidik melampirkan berita acara ahli

⁴⁹ Data Hasil Wawancara Dengan Arief Pratama S.H. selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Merangin, Pada Hari Rabu, Tanggal 4 Mei 2023, Pukul:11.00 WIB.

tersebut dalam berkas perkara kemudian syarat syarat materi di dalam perkara terpidana ini, Agar penyidik melakukan pemeriksaan lanjutan kepada para saksi dan tersangka untuk mendapatkan keterangan yang menguraikan secara cermat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai cara tersangka melakukan perbuatannya perbuatan tersebut dilakukan untuk memperkuat pembuktian.⁵⁰

pada pokoknya untuk pemeriksaan untuk, kemudian penyidik melengkapi kembali berkas perkara berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum. Setelah dilengkapi oleh penyidik, penyidik mengirimkan kembali berkas perkara yang telah dilengkapi ini. Kemudian penuntut umum, jaksa peneliti melakukan pemeriksaan lagi. Jaksa peneliti memeriksa kembali apakah petunjuk petunjuk yang telah diberikan oleh jaksa peneliti ini telah dipenuhi oleh penyidik. Telah dipenuhi oleh penyidik terkait syarat formil maupun syarat materil ketika apabila dilakukan penelitian ternyata masih ada beberapa petunjuk dari jaksa peneliti yang belum dipenuhi oleh Jaksa oleh penyidik, maka jaksa peneliti akan memanggil kembali penyidik, memanggil penyidik dan melakukan membuat berita acara koordinasi. Berita acara koordinasi itu antara penyidik dan

⁵⁰ Data Hasil Wawancara Dengan Arief Pratama S.H. selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Merangin, Pada Hari Rabu, Tanggal 4 Mei 2023, Pukul:11.00 WIB.

jaksa peneliti. Disitu dituangkan apa hal hal yang belum dipenuhi. Petunjuk dari jaksa peneliti yang belum dipenuhi oleh penyidik. Kemudian dibuat berita acara untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan hal yang di penuhi oleh penyidik. Setelah ditandatangani berita acara pun koordinasi berkas perkara tadi dikembalikan lagi kepada penyidik untuk dilengkapi.⁵¹

Kemudian apabila setelah dikirimkan tadi itu ternyata sudah lengkap semua, semua petunjuk dari jaksa, penyidik telah melengkapinyamaka diserahkan kembali kepada jaksa. Kemudian yang dilakukan adalah. Jaksa peneliti melakukan kembali pemeriksaan terhadap keseluruhan berkas perkara dan ketika dinyatakan lengkap maka jaksa peneliti akan mengeluarkan pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap. Kemudian akan dijadwalkan untuk melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti. Penyerahan tersangka dan barang bukti ini biasanya disebut tahap tahap II. Pada tahap II ini penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Tersangka dan barang bukti itu nanti dari penyidik dan jaksa peneliti melakukan pemeriksaan kembali kepada tersangka. Itu terkait identitas tersangka. Ketika diserahkan apakah benar orang yang

⁵¹ Data Hasil Wawancara Dengan Arief Pratama S.H. selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Merangin, Pada Hari Rabu, Tanggal 4 Mei 2023, Pukul:11.00 WIB.

diserahkan oleh penyidik ini orang yang sama dengan orang yang berkas perkaranya dikirim. kemudian jaksa peneliti melakukan pemeriksaan pemeriksaan barang barang bukti yang telah disita di dalam berkas perkara. Semua berkas perkara yang disita oleh penyidik yang telah dibuatkan surat penetapan sita dari pengadilan itu diperiksa semuanya satu satu kan harus lengkap.⁵²

Apabila satu tidak lengkap, artinya tidak bisa dilakukan tata ruang. Ketika semua barang bukti yang disita dalam berkas perkara ini diperiksa satu satu sudah sesuai, sudah lengkap. Kemudian dibuat berita acara serah terima dari penyidik kepada jaksa peneliti. setelah dilakukan ini kemudian pimpinan kembali menerbitkan surat penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk menyidangkan perkara tersebut. Disitulah baru berpindahlah nama dari jaksa peneliti menjadi Jaksa Penuntut Umum. ketika dilimpahkan tersangka dan barang bukti, maka pada hari itu tanggung jawab terhadap tersangka dan barang bukti itu sudah beralih dari penyidik, beralih kepada penuntut umum. Apabila tersangka ditahan, maka penahanan itu sudah berada pada tangan Jaksa Penuntut umum. Semua barang bukti tanggung jawab sudah menjadi tanggung jawab penuntut umum. Jadi

⁵² Data Hasil Wawancara Dengan Arief Pratama S.H. selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Merangin, Pada Hari Rabu, Tanggal 4 Mei 2023, Pukul:11.00 WIB.

untuk tugas penyidik ketika dilakukan tahap dua itu sudah selesai. Baik terhadap tersangka maupun terhadap barang bukti dan penanganan perkara itu berhenti disitu. Tersangka beralih kepada penuntut umum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Setelah dilakukan tahap dua, jaksa penuntut umum melakukan penahanan. Kemudian Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara tersebut ke pengadilan untuk dengan permohonan untuk disidangkan. Untuk disidangkan di persidangan inilah nanti diuji, berkas perkara maupun pasal yang disangkakan terhadap tersangka ini.⁵³

c. Pengadilan

Menurut bapak Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H sebagai hakim di pengadilan negeri bangko menjelaskan, pengadilan itu fungsi adalah mengadili. Maka yang namanya pengadilan pengadilan benar artinya pengadilan, maka kami sesuai dengan kewenangan kami yang diamanatkan oleh Undang-Undang, maka Hakim memeriksa perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini Penuntut Umum itu adalah melaksanakan apa yang dilimpahkan polisi. karena proses persidangan itulah pembuktian, maka Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan kewenangannya sebagai penyelenggara negara

⁵³ Data Hasil Wawancara Dengan Arief Pratama S.H. selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Merangin, Pada Hari Rabu, Tanggal 4 Mei 2023, Pukul:11.00 WIB.

mengajukan perkara ini ke pengadilan. Maka pembuktian itu dilakukan di meja persidangan. dipersidangan, jaksa membuktikan dakwaannya dengan menghadirkan saksi saksi, baik itu saksi korban maupun saksi lain. Sebagaimana pasal 1 angka 4 KUHAP, yaitu dua alat bukti yang cukup. kaitan dengan undang undang itu di negara lebih spesifiknya *lex specialis* karena khusus, maka hakim bertumpu pada pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. membuktikan dakwaannya dengan menghadirkan saksi korban, saksi lain atau saksi fakta, yang mana saksi saksi itu dibuktikan dan didengarkan di depan para hakim. Atau pun hakim menilai apakah saksi saksi tersebut bisa menguatkan dakwaan yang diajukan oleh jaksa.⁵⁴

Misalnya dakwaan tentang isi, apakah pasal yang diajukan tersebut perbuatan tertentu oleh terdakwa itu benar adanya atau ada keragu raguan hakim dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. dalam membuktikan di persidangan, para hakim itu harus teliti, cerdas cermat dan mengikuti dari awal sampai akhir. agar hakim dapat mendapat atau menyimpulkan fakta fakta hukum dalam persidangan tersebut. dengan adanya fakta tersebut, hakim bisa mengambil kesimpulan apakah si

⁵⁴ Data Hasil Wawancara Dengan Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H sebagai hakim di pengadilan negeri bangko, Pada Hari Rabu, Tanggal 4 Mei 2023, Pukul:14.30 WIB.

terdakwa itu terbukti atau tidak. bilamana ia terbukti menyebarkan berita bohong atau menyebarkan informasi palsu dalam media sosial, silakan hakim menilai seberapa berat kesalahan yang dilakukan. Sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan dan keputusan hakim agar tercipta keadilan. Keadilan ini bukan bagi korban saja, tapi juga bagi terdakwa. hakim harus mempertimbangkan hak mereka contohnya Hal ini juga mengakibatkan korban trauma. Maka hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan kadar kesalahannya agar kepastian hukum bagi terdakwa dan korban itu terpenuhi. Jika dikaitkan dengan putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bko. Berdasarkan fakta persidangan tersebut dan pertimbangan yang telah diteliti oleh hakim maka hakim memutuskan Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(Empat) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(Tiga)bulan.⁵⁵

Dari data wawancara yang penulis jabarkan, bahwa instansi penegak seperti kepolisian telah berperan sebagai penegak hukum tingkat pertama, kejaksaan sebagai penegak hukum tingkat kedua dan

⁵⁵ Data Hasil Wawancara Dengan Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H sebagai hakim di pengadilan negeri bangko, Pada Hari Rabu, Tanggal 4 Mei 2023, Pukul:14.30 WIB.

kehakiman sebagai penegak hukum tingkat akhir. Telah menjalankan fungsi dan wewenangnya sesuai dengan apa yang ada didalam Undang-Undang .

3. Sarana Dan Fasilitas

Sarana prasarana merupakan seperangkat fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perUndang-Undangan yang berlaku. Untuk dapat menegakkan hukum, maka dibutuhkan fasilitas yang memadai seperti moda transportasi dan anggaran operasional. Fasilitas moda transportasi seperti kendaraan, sarana komunikasi, perangkat teknologi deteksi perjudian online dan sebagainya. Fasilitas anggaran digunakan untuk menjalankan operasional pencegahan dan penindakan seperti pembelian logistic (bahan bakar, perangkat teknologi dan sebagainya). Adanya fasilitas yang mendukung penegak hukum maka penindakan terhadap pelanggaran hukum dapat dilakukan dengan lebih baik lagi.⁵⁶

Penulis dapat menyimpulkan bahwa, hal ini dapat dikatakan cukup sebagai fasilitas yang mendukung penegak hukum maka penindakan terhadap pelanggaran hukum dapat dilakukan dengan lebih baik lagi. Walaupun tidak dipungkiri, masih ada beberapa sarana dan prasarana

⁵⁶ Data Hasil Wawancara Dengan Bripol Dudi Handika, S.H., M.H. penyidik Unit Tipiter Satreskrim di Polres Merangin, Pada Hari Rabu, Tanggal 4 Mei 2023, Pukul:09.30 WIB

yang kurang untuk melakukan pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik.

4. Masyarakat

Dalam keterlibatan masyarakat pihak kepolisian melakukan sosialisasi tentang tindakan yang dapat dikategorikan suatu tindakan pencemaran nama baik dimasyarakat. Selain itu, polisi juga berperan aktif dalam menyebarkan atau mensosialisasikan bagaimana cara menggunakan media internet yang baik dan benar.⁵⁷

Hal ini sangat diperlukan dikarenakan menggunakan media internet yang baik dan benar merupakan sebagai upaya *preventif* untuk melakukan penegakan tindak pidana pencemaran nama baik. Selain itu juga bisa menjadi edukasi dalam menggunakan media internet yang baik dan benar bagi masyarakat yang dimana untuk mengatasi salah satu permasalahan menghadapi era modern.

5. Kebudayaan

Faktor kebudayaan terkait dengan kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat. Terkait dengan pencemaran nama baik melalui media internet, maka yang termasuk dalam lingkup budaya adalah penggunaan internet baik melalui warung internet (warnet) maupun smartphone Langkah penegakan yang dilakukan untuk meminimalkan penyimpangan penggunaan internet adalah dengan

⁵⁷ Data Hasil Wawancara Dengan Bripol Dudi Handika, S.H., M.H. penyidik Unit Tipiter Satreskrim di Polres Merangin, Pada Hari Rabu, Tanggal 4 Mei 2023, Pukul:09.30 WIB

melakukan mensosialisasikan bagaimana cara menggunakan media internet yang baik dan benar⁵⁸

Sama hal dengan factor masyarakat , factor kebudayaan ini diperlukan masyarakat menggunakan media internet yang baik dan benar merupakan sebagai upaya *preventif* untuk melakukan penegakan tindak pidana pencemaran nama baik. Selain itu juga bisa menjadi edukasi dalam menggunakan media internet yang baik dan benar bagi masyarakat yang dimana untuk mengatasi salah satu permasalahan menghadapi era modern

Berdasarkan kasus diatas Aparat penegak hukum sudah menjalankan fungsinya untuk menegakan hukum sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sudah pasti aparat penegak hukum dalam menegakan hukum berlandaskan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tidak boleh bertentangan satu sama lain. Dalam menegakan hukum terkait pencemaran nama baik.

B. Kendala dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko.

Pencemaran nama baik juga dikenal sebagai penghinaan, yang pada dasarnya menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang tidak memiliki perasaan seksual sehingga orang tersebut merasa dirugikan.

⁵⁸ Data Hasil Wawancara Dengan Bripol Dudi Handika, S.H., M.H. penyidik Unit Tipiter Satreskrim di Polres Merangin, Pada Hari Rabu, Tanggal 4 Mei 2023, Pukul:09.30 WIB

Kehormatan dan nama baik memiliki arti yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena menyerang kehormatan akan menghasilkan kehormatan dan reputasi berkabut, dengan cara yang sama menyerang nama baik akan menghasilkan reputasi dan reputasi seseorang menjadi terkontaminasi. Berkaitan dengan delik tersebut maka dalam tahapan dalam proses penyelidikan yang didahului dengan menerima laporan peristiwa pidana dalam kasus ITE selain menggunakan proses formil pidana, secara materil lebih spesifik menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Penegakkan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik) hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai kendala, baik yang bersumber dari hukum materil ataupun kendala yang bersifat hukum formil, yaitu hambatan atau kendala yang dihadapi oleh penyidik. Beberapa kendala yang di hadapi dalam proses penegakan hukum berdasarkan putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bko, Bapak Bripol Dudi Handika, S.H., M.H, menjelaskan bahwa:

Dalam proses penegakan hukum terhadap putusan No 48/Pid.Sus/2022/PN Bko. tersangka dalam pemeriksaan tidak kooperatif, tidak kooperatif dalam artian tersangka Tidak mau mengakui perbuatannya kalau perbuatan yang dilakukan itu salah. Walaupun barang bukti yang kita temukan ada beberapa yang digunakannya untuk melakukan distribusi atau pun bukti bukti lain yang kita temukan di dalam aksi tersangka tersebut atau pelaku tersebut. Namun dalam proses pemeriksaan, tersangka tetap berkeyakinan bahwasanya korban ada hubungan asmara dengan yang bersangkutan. Sehingga dalam pemeriksaan pada saat kita tanyakan apakah ada penyesalan atautkah memang perbuatan yang dilakukan itu adalah unsur kesengajaan atau apapun itu, pelaku tetap

bersikukuh bahwasanya perbuatan yang dilakukannya adalah benar, karena yang bersangkutan merasa korban juga mempunyai hati atau mempunyai juga hubungan dengan si pelaku ini sendiri.⁵⁶

Bapak Arief Pratama S.H. juga membenarkan bahwa:

Pelaku tidak kooperatif. Selain itu kendalanya dihadapi menghadirkan saksi, mengajukan saksi kepada kami, Karena kebanyakan dari masyarakat yang mengetahui kronologis kejadian, tidak mau dijadikan saksi, dengan alasan tidak ingin terlibat dengan permasalahan tersebut.⁵⁷

Kendala lain yang dihadapi dalam beberapa kasus yang ada di Polres Merangin dalam proses penegakan hukum terhadap tindakan pencemaran nama baik Beberapa kasus pencemaran nama baik yang kita proses di Polres Merangin, beberapa di antaranya tidak dapat dibuktikan. Pelaku atau diduga pelaku yang melakukan pencemaran nama baik terkadang menggunakan akun palsu Dan belum bisa membuktikan terkait dengan kebenaran akun itu milik siapa. Di beberapa kasus juga diselesaikan secara *restorative justice*, yang artinya beberapa kasus atas kesepakatan kedua belah pihak diselesaikan secara kekeluargaan. Namun untuk beberapa kasus lainnya belum dapat kita buktikan. beberapa kasus lainnya belum bisa kita buktikan karena masih dalam proses penyidikan.⁵⁸

Pada proses penyidikan oleh penyidikan pada Kepolisian Polres Merangin, ditemukan beberapa hambatan. Hambatan-hambatan yang dimaksud merupakan masalah serius dikarenakan menjadikan setiap tindak

⁵⁶ Data Hasil Wawancara Dengan Bripol Dudi Handika, S.H., M.H. penyidik Unit Tipiter Satreskrim di Polres Merangin, Pada Hari Rabu, Tanggal 4 Mei 2023, Pukul:09.30 WIB.

⁵⁷ Data Hasil Wawancara Dengan Arief Pratama S.H. selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Merangin, Pada Hari Rabu, Tanggal 4 Mei 2023, Pukul:11.00 WIB

⁵⁸ Data Hasil Wawancara Dengan Aiptu Agus Riyadi, S.Ap, Kanit Unit Tipiter Satreskrim di Polres Merangin, Pada Hari Rabu, Tanggal 4 Mei 2023, Pukul:09.30 WIB

pidana pencemaran nama baik melalui ITE tidak terproses hukum secara baik. Dalam proses penelitian, ditemukan adanya hambatan-hambatan yang berkaitan dengan pelaksanaan formil pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik Unit Tipiter Satreskrim Polisi Polres Merangin. Hambatan dimaksud dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Bahwa ada dua metode yang dapat digunakan dalam melakukan penegakan hukum pencemaran nama baik yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Polisi Nomor 08 Tahun 2021 tentang keadilan restorative. Dimana masih banyaknya aparat penegak hukum yang masih belum menguasai secara mendetail tentang bagaimana memaksimalkan fungsi dari kedua aturan tersebut.⁵⁸

Dapat dikatakan seharusnya pihak apatur penegak hukum lebih melihat kepada SDM nya agak menghindari, dari aparat penegak hukum yang masih belum menguasai secara mendetail tentang bagaimana memaksimalkan fungsi dari kedua aturan tersebut, dengan melakukan beberapa seminar dan pelatihan tentang Undang-Undang terkait dengan Informasi Dan Transaksi Elektronik dan *restorative justice*.

⁵⁸ Data Hasil Wawancara Dengan Aiptu Agus Riyadi, S.Ap, Kanit Unit Tipiter Satreskrim di Polres Merangin, Pada Hari Rabu, Tanggal 4 Mei 2023, Pukul:09.30 WIB

2. Faktor Penegak Hukum

Keterbatasan Jumlah anggota berstatus penyidik yang menangani kasus ITE belum ideal sesuai DSP (daftar susunan personil). Perbandingan antara SDM dan Penyidik tidak berimbang. Selain itu Pada tahapan penyidikan untuk materil pidana yang ditolak oleh Penuntut Umum. Keadaan ini kemudian menghendaki agar dapatpenuhi petunjuk jaksa terkait penelurusan akun terkait dengan masalah tersebut dikarenakan kurang lengkap P21 artinya hasil penyidikan dinyatakan belum lengkap, maka perkara belum siap dilimpahkan ke Kejaksaan sehingga pelaku yang diduga melakukan tindak pidana itu masih berstatus tersangka Dan banyaknya tindakan yang tidak terpenuhi unsur SP3 hal ini dikarenakan penyidik Kepolisian Unit Tipiter Satreskrim di Polres Merangin tidak memperoleh bukti, untuk membuktikan kesalahan tersangka tidak terpenuhi unsur-unsur pidana yang di sangkakanPencemaran nama baik melalui akun palsu tidak jelas objeknya artinya bahwa akun tersebut tidak memiliki identitas yang jelas atau kepada siapa diminta pertanggung jawaban pidana sehingga membuat penyidik dalam menyelidiki kasus tersebut megalami hambatan⁵⁹

Berhubungan dengan factor hukum, dalam factor penegak hukum akan mengalami hambatan yang sama pula, apabila SDM yang

⁵⁹ Data Hasil Wawancara Dengan Aiptu Agus Riyadi, S.Ap, Kanit Unit Tipiter Satreskrim di Polres Merangin, Pada Hari Rabu, Tanggal 4 Mei 2023, Pukul:09.30 WIB

kurang memadai dan mengerti dengan aturan yang telah ada maka, akan sulit untuk melakukan penegak hukum secara maximal.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Kepolisian Resort belum didukung sarana prasarana untuk tracing atau mengetahui akun palsu/ anonim. Poin ini berhubungan dengan nilai pembuktian untuk penataran tersangka maupun untuk pembuktian dalam P21. Keterbatasan biaya dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada Kepolisian Resort. Masalah yang cukup krusial lainnya adalah keterbatasan anggaran untuk menunjang pengungkapan kasus *Cyber crime*. Belum ada ahli bahasa, ahli ITE dan ahli hukum pidana yang sesuai syarat di wilayah hukum Unit Tipiter Satreskrim di Polres Merangin. Keterangan ahli yang dibutuhkan berkaitan dengan kasus ITE menjadi satu hambatan karena ahli berdomisili di luar wilayah hukum Polres merangin dan kesulitan dalam biaya operasional untuk mendatangkan ahli sehingga mengakibatkan penyidik mengalami kendala dalam proses penyidikan.⁶⁰

Sarana dan prasarana pendukung yang belum mendukung sangat mempengaruhi penegakan hukum dikarenakan, di zaman digitalisasi ini tidak dipungkiri, banyak oknum yang dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas didunia maya, yang berkaibat jika melakukan

⁶⁰ Data Hasil Wawancara Dengan Aiptu Agus Riyadi, S.Ap, Kanit Unit Tipiter Satreskrim di Polres Merangin, Pada Hari Rabu, Tanggal 4 Mei 2023, Pukul:09.30 WIB.

tindak pidana dan sarana dan prasarana untuk membuktikan serta mencari pelaku aslinya tidak memadai, maka penegakan hukum tersebut akan mengalami kendala.

4. Masyarakat

Faktor masyarakat menjadi dasar terjadi banyaknya kasus pencemaran nama baik di Polres Merangin. Kecenderungan masyarakat yang suka mengomentari orang lain seringkali menjadi suatu bentuk tindakan pencemaran nama baik serta ketidak tahuan masyarakat bahwa tindakan tersebut masuk kedalam suatu tindak pidana.⁶¹

Dapat disimpulkan masih banyak masyarakat yang kurang memahami tentang tindak pidana didunia maya khususnya dalam tindakan pencemaran nama baik, dapat dilihat didalam putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bko, berdasarkan fakta persidangan, pelaku tidak mengetahui dan tidak mengakui bahwa perbuatan yang dilakukanya merupakan suatu tindak pidana pencemaran nama baik. Dapat dikatakan masyarakat juga merupakan factor penting dalam penegakan hukum , karna walaupun hukum yang ada telah sesuai dan dapat diterapkan, SDM Penegak hukum telah tercukupi, serta sarana pendukung telah lengkap, akan sia-sia jika masyarakatnya

⁶¹ Data Hasil Wawancara Dengan Aiptu Agus Riyadi, S.Ap, Kanit Unit Tipiter Satreskrim di Polres Merangin, Pada Hari Rabu, Tanggal 4 Mei 2023, Pukul:09.30 WIB

sendiri tidak mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum.

5. Kebudayaan

Dengan perkembangan teknologi membawa suatu budaya baru dimana seseorang dapat mengakses internet dengan mudah serta didorong dengan faktor masyarakat yang biasanya mengomentari orang lain di lingkungan, beralih ke dunia digital. Yang dimana masyarakat tersebut tidak mengetahui bahwa tindakan tersebut suatu tindak pidana.⁶²

Indikator banyaknya hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terlihat dari intensitas jumlah perkara yang masuk atau perkara yang dilaporkan atau ditangani belum sebanding dengan tingkat penyelesaian perkara yang dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum atau proses persidangan ataupun dihentikannya penyelidikan (SP3) oleh Unit Tipiter Satreskrim di Polres Merangin selaku institusi penyidik yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dan hal-hal tersebut dimungkinkan mengingatkan perkara yang semula dilaporkan oleh korban atau kuasa hukumnya sebagai perbuatan tindak pidana, yang memuat unsur-unsur pasal persangkaan dalam KUHP dan perundang-undangan khusus lainnya seperti Undang-Undang ITE.

⁶² Data Hasil Wawancara Dengan Aiptu Agus Riyadi, S.Ap, Kanit Unit Tipiter Satreskrim di Polres Merangin, Pada Hari Rabu, Tanggal 4 Mei 2023, Pukul:09.30 WIB

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik dapat menggunakan dua metode yaitu menggunakan system peradilan dengan dasar hukum Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dengan metode restorative justice Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2001 tentang Penanganan Tindak Pidana Menggunakan restorative. Hal ini membuat suatu aturan yang telah jelas dalam penanganan tindak pidana khususnya pencemaran nama baik. Aparat penegak hukum sudah menjalankan fungsinya untuk menegakan hukum sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sudah pasti aparat penegak hukum dalam menegakan hukum berlandaskan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tidak boleh bertentangan satu sama lain. Dalam menegakan hukum terkait pencemaran nama baik. fasilitas yang mendukung penegak hukum maka penindakan terhadap pelanggaran hukum dapat dilakukan dengan lebih baik lagi. Walaupun tidak dipungkiri, masih ada beberapa sarana dan prasarana yang kurang untuk melakukan pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik.
2. Kendala yang dihadapi dalam beberapa kasus yang ada di Polres Merangin beberapa di antaranya tidak dapat dibuktikan. Pelaku atau diduga pelaku yang melakukan pencemaran nama baik terkadang menggunakan akun palsu Dan belum bisa membuktikan terkait dengan kebenaran akun itu milik siapa. Selain itu Dapat dikatakan seharusnya pihak aparat penegak hukum

lebih melihat kepada SDM nya agak menghindari, dari aparat penegak hukum yang masih belum menguasai secara mendetail tentang bagaimana memaksimalkan fungsi dari kedua aturan tersebut, dengan melakukan beberapa seminar dan pelatihan tentang Undang-Undang terkait dengan Informasi Dan Transaksi Elektronik dan *restorative justice*.

B. Saran

1. Penulis menyarankan dengan semakin pesatnya kemajuan dari teknologi maka seharusnya lebih diperhatikan lagi penggunaan-penggunaan yang menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Dikarenakan masih banyak pengguna-pengguna media sosial yang masih melakukan pelanggaran bahkan kejahatan melalui media social
2. Sarana dan pra-sarana yang menjadi kendala dalam menentukan pelaku kejahatan ujaran kebencian di media sosial lebih dilengkapi lagi seperti penambahan alat pelacak *IP* Palsu atau akun palsu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, *sistem pidana dan pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Andi Hamzah. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya : FH Universitas. 2005.
- Barda Nawawi Arief.. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Penerbit Fakultas Hukum Undip. 1984.
- Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara*, Rajawali Press, Jakarta, 2006.
- Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan kebijakan pidana*, Bandung, 1992.
- Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada. 2012.
- R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkappasal demi pasal*, Politeia, Bogor, tanpa tahun
- Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali pres, Jakarta. 1999.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Sutrisno Hadi, *Pedoman Penyusunan Proposal dan Penulisan Skripsi*, Grasindo, Jakarta, 2006.

B. Jurnal

- Gulo, A. S., Lasmadi, S. ., & Nawawi, K. .. Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 1, Nomor 2, 2021, hlm, 68-81. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9574>
- Hendri Jayadi Pandiangan, *Perbedaan Hukum Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Dan Perdata*, *Jurnal Hukum TO-RA*, Nomor 2 Volume 3, 2017, hlm. 2. <https://doi.org/10.33541/tora.v3i2.1154>

- M.Yustia. A, *Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia terhadap Cyber Crime, Jurnal.Ubl*, Nomor 2, Volume 5, 2010, hlm.4. <http://jurnal.uabl.ac.id/index.php/PH/article/view/144>
- Parsada, L. R., Sudarti, E., & Arfa, N. Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volum 3, Nomor 1, 2020, hlm 31-41. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17790>.
- Putri, N. N., Lasmadi, S., & Erwin, E. Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 2, Nomor 2, 2021 hlm 123-139. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.14761>
- Ronaldo Naftalia, Aji Lukman Ibrahim, *Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online, Jurnal Esensi Hukum*, Nomor 2, Volume 3, 2021, hlm. 2. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.100>
- Wendy & Najemi, Andi. (2021). Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 1, Nomor 1, 2021, hlm 23-37. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8535>
- Zhafran Rahman, M., Hafrida, H., & Rafiq, M.. Perbandingan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia dan Australia. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 3, nomor 1, 2022, hlm 1-14. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17673>

C. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.